



POLRI DAERAH KALIMATAN TIMUR
RESOR BERAU
SEKTOR TELUK BAYUR
Jalan Sungai Kuyang 210, Teluk Bayur, 77315

Teluk Bayur, 05 Oktober 2022

Nomor : B/24/X/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan :

- Pasal 109 Ayat (1) KUHP;
- Undang-undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia;
- Laporan Polisi Nomor : LP/B/29/X/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 04 Oktober 2022; dan
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/23/X/2022/Reskrim, tanggal 04 Oktober 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, 04 Oktober 2022 telah dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.

Atas nama tersangka :

Nama : GOTMA PARULIAN PANJAITAN Bin (Alm) ARSAT
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Balikpapan, 23 Juni 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia/Bugis
Alamat : Jl. Sungai Kuyang RT. 003 Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau

3. Demikian untuk menjadi maklum.

PS. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR
SELAKU PENYIDIK



DIDIK SULISTYO, S.H.

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82020094

Tembusan :

- Kapolda Kaltim
- Kapolres Berau
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb



LAPORAN- POLISI

Nomor : LP/B/29/X/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALTIM

YANG MELAPORKAN :

1. Nama : OYEN AFRIDA Binti KAHAR SALABAH (orang tua korban), 2. Tempat /Tgl Lahir :Tanjung Selor/03 April 1983, 3. Agama : Islam, 4. Jenis kelamin : Perempuan, 5. Suku /Bangsa : Bugis / Indonesia, 6. Pekerjaan :Mengurus Rumah Tangga, 7. Alamat Jl. STM. Aminuddin RT.10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau (081349844644)

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

- 1 Waktu Kejadian : Senin Tanggal 08 Agustus 2022 Sekitar Pukul 20.00 Wita
2 Tempat Kejadian : Jl. Sungai Kuyang Kel. Teluk Bayur Kec.Teluk Bayur Kab.Berau
3 Apa Yang Terjadi : Tindak Pidana Pencabulan
4 Siapa : a. Pelaku : GOTMA PARULIAN PANJAITAN Bin (Alm) ARSAT, Sesuai dengan Nik : 6409012306040005, Balikpapan, 23 Juni 2004, 18 Tahun, SD, Swasta, Islam, Bugis/Indonesia, Jl. Sungai Kuyang RT 003, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur Kab. Berau
b. Korban : JUNI JULIANTI Binti KAHAR SALABAH, Tanjung selor, 23 Juni 2007, 15 Tahun, SMP, Berau/Indonesia, Jl. STM. Aminuddin RT 10, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung Kab. Berau
5 Bagaimana Terjadi : Pada saat korban dirumah saudara GOTMAN kemudian korban dibaringkan kemudian saudara GOTMAN mencium bibir korban sambil tangan kanan menarik celana panjang dan celana pendek hingga terlepas setelah itu saudara GOTMAN memasukkan penis kedalam vagina korban.
6 Dilaporkan Pada : Senin tanggal 04 Oktober 2022, Sekitar Pukul 23.00 Wita

TINDAK PIDANA

Pasal 76D,Pasal 81 Ayat (2),UU RI No.35 Tahun 2014, UU RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) , UU No. 1 Tahun 2016, UU RI No. 23 Tahun 2022 UU No.17 Tahun 2016 Perpu No. 1 Tahun 2016, UU RI No. 23 Tahun 2002

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI

1.JUNI JULIANTI Binti KAHAR SALABAH, Tanjung selor, 23 Juni 2007, 15 Tahun, SMP, Berau/Indonesia, Jl. STM. Aminuddin RT 10, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung Kab. Berau

BARANG BUKTI :

- Sweater warna hitam
- Celana panjang biru
- Sweater warna merah
- Celana panjang warna abu-abu
- Celana dalam bergaris hitam warna putih
- BH warna hitam motif hati

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

Awalnya pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA korban membantu ibunya jualan kemudian korban diajak ke rumah saudara GOTMA PARULIAN PANJAITAN setelah sampai didalam kamar saudara GOTMA PARULIAN PANJAITAN mencium bibir korban sambil tangan kanannya menarik celana panjang dan celana dalam hingga terlepas setelah itu saudara GOTMA PARULIAN PANJAITAN langsung menindih dan memasukkan kemaluan (penis) ke kemaluan (vagina) korban. atas kejadian tersebut orang tua korban merasa keberatan kemudian korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Bayur guna proses lebih lanjut.

Pelapor atau Pengadu membenarkan keterangannya, kemudian membutuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tindakan yang diambil : Menerima Laporan, Meneruskan ke Unit Reskrim

Teluk Bayur 04 Oktober 2022

Mengetahui
PS.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR
KA SPKT REGU "A"
SUBCHAN
AIPU NRP 67120500

Yang Menerima Laporan
YUDA SATRIA
AIPDA NRP 83031030



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor : Sprin-Dik/23/X/2022/Reskrim

- Pertimbangan : Untuk kepentingan penyidikan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 Ayat (1), Pasal 110 Ayat (1) KUHP;
2. Undang undang No. 02 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia; dan
3. Laporan Polisi Nomor: LP/B/29/X/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/ POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 04 Oktober 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : MARIYONO, S.H.
Pangkat/Nrp : APTU / 79051023
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
2. Nama : MUHAMMAD ANWAR SANUSI
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 93110981
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama : RONI GUNAWAN
Pangkat/Nrp : BRIPDA / 99110794
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
- Untuk : 1. Melaksanakan Tugas Penyidikan tentang Tindak Pidana Setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.
2. Membuat Rencana Penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

YANG DIPERINTAH

MARIYONO, S.H.
AIPU NRP 79051023

DIKELUARKAN DI : TELUK BAYUR
PADA TANGGAL : 04 OKTOBER 2022
PS. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR
SELAKU PENYIDIK



DIDIK SULISTYO, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82020094

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN BERAU

NIK : 6409012306040005

Nama : GOTMA PARULIAN PANJAITAN
Tempat/Tgl Lahir : BALIKPAPAN, 23-06-2004
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. SUNGAI KUYANG
RT/RW : 003/000
Kel/Desa : TELUK BAYUR
Kecamatan : TELUK BAYUR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BERAU
03-01-2022

[Signature]